PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DINAS SOSIAL

Komplek Perkantoran Pemda Lantai I Lingkup Gedung Dinas Pekerjaan Umum
Jl. Atik Soewardi No.1 TIGARAKSA-TANGERANG

TANDA TERDAFTAR

Nomor : B/400.9.12.5/28/V/DINSOS/2025

a. Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 5 Tahun 2024 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial

b. Menimbang : 1. Surat Permohonan Yayasan Tuna Bersatu Indoensia Nomor 01/SPTDY/YATUBER/III/2025 Tanggal 10 Maret 2025 Perihal Surat Permohonan Tanda Daftar Yayasan
2. Akta Notaris Sophia Putri Hurimasari, S.H.,M.Kn Nomor 01 Tanggal 3 April 2023

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tangerang, menyatakan bahwa:

1. Nama Lembaga : LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL DISABILITAS TUNA BERSATU INDONESIA
2. Alamat : Perumahan Citra Raya Komplek Puspa Blok D2 No 58 Kec. Cikupa Kab. Tangerang
3. Program Kegiatan : Bantuan Sosial Disabilitas

Untuk :
LKSD Tuna Bersatu Indonesia tersebut telah terdaftar dalam ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan persyaratan penyelenggaraan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku serta wajib melaporkan kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Sosial Kabupaten Tangerang, Tanda Terdaftar ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan tanggal 9 Mei 2028.

Demikian surat terdaftar ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Tangerang, 9 Mei 2025

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tangerang,

Dr. AZIZ GUNAWAN, MM
Pangkat/Golongan
NIP.196708221987091001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara